

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usia pensiun jabatan Notaris sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004¹ tentang Jabatan Notaris menurut anggapan Pemohon uji konstiusional (*judicial review; constitutional review*)² terhadap pasal *a quo* adalah hal yang “inkonstitusional”. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengaturan usia pensiun tersebut merupakan suatu hal yang “konstitusional”. Dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa terkait fenomena (in)konstitusional terhadap perkara *a quo* sudah diselesaikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2010.

Melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masyarakat dapat menilai apa dasar pemohon mengajukan gugatan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Mengingat Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang diberikan kewenangannya sesuai undang-undang, sudah sepantasnya hak-haknya terlindungi.

Jika kita menilik jauh kebelakang, jabatan Notaris telah lama dikenal di negara Indonesia, pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau jauh sebelum Indonesia merdeka, Notaris telah melaksanakan tugasnya. Berangkat dari

¹UU No. 30 Tahun 2004 telah mengalami perubahan sebagaimana adanya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²Penggunaan istilah *judicial review* dan *constitutional review* kerap disama-artikan untuk menunjukkan istilah pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Padahal, istilah tersebut berbeda arti. *Judicial review* merupakan salah satu atau sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yaitu berupa uji per-UU dibawah UU terhadap UU. Sedangkan *constitutional review* adalah salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Bisa dilihat pada Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

kebutuhan bagi bangsa Eropa dalam upaya untuk menciptakan suatu akta autentik, merupakan awal dari keberadaan Notaris di Indonesia. Akta autentik tersebut diharapkan berfungsi sebagai dokumen atau alat bukti persidangan yang memiliki kekuatan hukum sempurna.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa “*Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”. Kemudian dalam penjelasan undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dengan ketentuan pembuatan akta autentik tersebut tidak merupakan kewenangan bagi pejabat lainnya.⁴

Kedudukan jabatan Notaris sebagai “Pejabat Umum”, merupakan salah satu unsur penting dari pengertian Notaris. Hal tersebut berarti bahwa Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kekuasaan umum atau kewenangan untuk menjangkau kepentingan publik/masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Pemerintah/Negara serta bekerja demi pelayanan kepentingan masyarakat umum. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Berbeda dengan pegawai negeri, meski sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak mendapatkan gaji dan uang pensiunan dari Pemerintah.⁵

Payung hukum tertinggi terkait Jabatan Notaris diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris & Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (*dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut UUJN*). Didalam undang-undang Jabatan Notaris diatur seluruh yang berkaitan dengan Notaris⁶.

³Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “*akta autentik merupakan suatu akta yang pembentukannya dan pembuatannya sudah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang, pembuatan akta tersebut harus dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu serta dilakukan pada tempat dimana akta itu dibuat*”.

⁴Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2014, Tentang *Jabatan Notaris*.

⁵G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, h. 31.

⁶Pada UUJN terdiri dari 13 bab, yaitu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Notaris; kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris; tempat kedudukan, formasi dan wilayah

Secara umum Undang Undang Jabatan Notaris masih belum “memuaskan” beberapa pihak pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya gugatan *judicial review*⁷ yang diajukan oleh perseorangan maupun kelompok atas berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris tersebut. Sampai dengan tulisan ini ditulis, total gugatan uji konstitusi⁸ yang pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Jabatan Notaris sebanyak 9 (sembilan) kali gugatan.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah uji konstitusi. Pada umumnya, uji konstitusi merupakan pengujian atau peninjauan kembali yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, sehingga undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau diperbarui. Pada tatanan hukum Indonesia, uji konstitusi menjadi kompetensi atau wilayah kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam hal melakukan uji konstitusi ditujukan terhadap pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut UUD 1945*) yang ditinjau berdasarkan segi formil maupun berdasarkan segi materil, hal itu biasa disebut dengan pengujian konstiusionalisme. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan berupa pengujian konstiusionalitas yaitu terdapat di konstitusi negara (UUD 1945) tepatnya pada Pasal 24C serta ketentuan tersebut

kerja jabatan Notaris; cuti dan Notaris pengganti; honorarium; akta notaris; pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris; pengawasan Notaris; Organisasi Notaris.

⁷Jika merujuk pada kamus *Black Law Dictionary*, disebutkan bahwa *Judicial review: The power of a court to examine the acts of other branches or levels of government, especially the power of a court to declare legislative and executive actions unconstitutional. 2. The constitutional doctrine that grants this authority. 3. A court's analysis of factual or legal decisions made by lower courts or administrative bodies.*

⁸*Judicial review* bila didefinisikan oleh Jimly Asshiddiqie, terkhusus pengertian *judicial review* pada negara yang menganut sistem *civil law*, yaitu upaya hukum berupa pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga *judicial* berupa produk hukum yang ditetapkan oleh suatu Lembaga, baik Lembaga pada eksekutif, maupun pada legislative dan yudikatif sehingga prinsip *checks and balances* dapat terlaksana sesuai sistem *separation of power* atau pemisahan kekuasaan negara. (Jimly Asshiddiqie. “Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang *Judicial Review* atas PP No. 19 Tahun 2000 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”).

diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan perubahannya yaitu UU No. 8 Tahun 2011.⁹

Dengan adanya lembaga peradilan konstitusi, setiap warga negara dapat mengajukan gugatan bila merasa hak konstitusinya “*tercederai*”, termasuk Notaris. Notaris yang sejatinya merupakan pejabat umum juga dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Undang Undang Jabatan Notaris sudah pernah diajukan gugatan konstitusi sebanyak 9 (sembilan) kali. Gugatan konstitusi tersebut beragam. Mulai dari persoalan organisasi Notaris, mekanisme pemanggilan Notaris, wilayah kerja dan kedudukan Notaris, hingga usia pensiun Notaris.

Dari berbagai macam gugatan yang diajukan terhadap Undang Undang Jabatan Notaris tersebut, topik yang membuat penulis tertarik yaitu terkait dengan gugatan usia pensiun jabatan Notaris. Sejatinya hingga sampai saat ini, pengaturan usia pensiun jabatan Notaris sudah berlaku kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya. Namun, ketika Undang Undang Jabatan Notaris memasuki usia 6 (enam) tahun atau tepatnya pada tahun 2010, muncul gugatan *uji konstitusi* oleh seorang Notaris (pihak penggugat) di Jawa Timur yang telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Pihak Penggugat atau dalam hal ini pemohon, pada perkara konstitusi dengan nomor register S52/PUU-VIII/2010 merasa dirugikan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tekhusus Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2). Pada Pasal *a quo* disebutkan bahwa masa jabatan Notaris adalah sampai dengan umur 65 tahun, sehingga pada usia itu Notaris dengan hormat diberhentikan dari jabatannya. Bersambung ke ayat berikutnya, disebutkan bahwa ketentuan batas usia masa jabatan Notaris dapat diperpanjang kembali sampai dengan umur 67 tahun, dan didukung oleh kesehatan Notaris yang bersangkutan. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan tersebut telah melanggar

⁹Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor. 1, November 2012, h. 3. Saat ini undang undang yang terbaru adalah UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK tentang Mahkamah Konstitusi.

hak konstitusinya sebagai masyarakat bernegara yang memiliki hak terhadap pekerjaan serta kehidupan yang layak atas nama kemanusiaan.¹⁰

Diusianya yang ke 67 tahun pada saat itu, pemohon terancam tidak dapat mempertahankan kehidupannya dikarenakan kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Pemohon juga beranggapan bahwa pasal *a quo* juga bertentangan dengan UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam mempertahankan kehidupannya.¹¹ Adapun poin-poin pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan uji konstitusi, yaitu:¹²

“Inkonstitusionalitas antara Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut disebutkan bahwa masa jabatan Notaris adalah sampai dengan umur 65 tahun, sehingga pada usia tersebut Notaris diberhentikan dari jabatannya. Bersambung ke ayat berikutnya, disebutkan bahwa ketentuan batas usia masa jabatan Notaris dapat diperpanjang kembali sampai dengan umur 67 tahun, dan didukung oleh kesehatan jasmani dan rohani Notaris tersebut. Namun, meskipun Notaris tersebut masih mampu menjalani jabatannya dengan didukung jasmani dan rohani yang sehat, Notaris tersebut tidak berhak terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak, sehingga berdampak Notaris tidak memiliki penghasilan lagi, padahal:

- 1. Notaris kehilangan pekerjaannya pada saat diberhentikan dari jabatannya di usia 67 (enam puluh tujuh) tahun;*
- 2. Notaris memerlukan biaya hidup untuk kehidupan yang layak, namun Notaris sudah kehilangan penghasilan akibat usia yang sudah 67 (enam puluh tujuh) tahun, hal tersebut merupakan kerugian materiil atas berlakunya undang undang jabatan Notaris terkhusus pada pasal Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2);*
- 3. Jenis penghasilan Notaris bukan melalui skema penggajian rutin periodik seperti pegawai negeri, tidak juga menerima uang pensiun setelah memasuki masa pensiun;*
- 4. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris mencari penghasilan secara mandiri;*
- 5. Dalam menjalankan jabatannya, jabatan Notaris tergolong profesi yang mandiri, bahkan memiliki dan mengadakan kantor secara sendiri, lapangan kerja juga diciptakan secara mandiri. Notaris tidak akan menghambat generasi berikutnya untuk bekerja mengingat Notaris tidak bekerja pada suatu perusahaan atau instansi swasta maupun negeri;*

¹⁰Lihat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

¹¹*Ibid.* Pasal 28 A.

¹²Putusan MK Nomor Register 52/PUU-VIII/2010, h. 8.

6. *Kemampuan Notaris hanya di bidang notaris, tidak dapat beralih profesi maupun rangkap jabatan, sehingga sumber penghasilan hanya dari dunia kenotariatan.*”

Terhadap poin-poin pokok diatas yang dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan uji konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah *legislative review*, yaitu pengajuan yang dilakukan oleh Lembaga Yudikatif (DPR/MPR/DPRD)¹³, bukan ranah uji konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga beranggapan semua instansi memiliki aturan tersendiri mengenai berakhirnya masa jabatan atau usia pensiun. Dan hal tersebut diatur oleh perundang-undangan masing-masing instansi. Sebagai contoh pengaturan jabatan Hakim Konstitusi, disebutkan bahwa Hakim Konstitusi memiliki ketentuan masa jabatannya yaitu selama 5 tahun kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan lagi atau ketika berumur 67 tahun, ketentuan tersebut diatur tersendiri pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Kemudian usia pensiun Hakim Agung setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.¹⁵ Hal tersebut tertuang pada UU tentang Mahkamah Agung, yaitu UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian usia pensiun Hakim Agung bertambah menjadi 70 tahun, hal tersebut tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Beralih ke penegak hukum lainnya yaitu Jaksa. Usia pensiun “pengacara negara” tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa:

*“Bagi Kepala Kejaksaan Tinggi serta Wakil atau jabatan lainnya yang dipersamakan, maksimal terlah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) tahun.”*¹⁶

¹³Mahcmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, h. 147.

¹⁴Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁵Pasal 11 ayat (1) ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

¹⁶Pasal 12 huruf c UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kemudian usia pensiun jaksa bertambah menjadi 62 (enam puluh dua) tahun seiring dengan perubahan oleh pembentuk Undang Undang, yaitu tertuang pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4401).

Berkaca dari kasus tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas dalam tesis ini, apakah putusan hakim konstitusi tersebut sudah tepat? Karena jika ditelaah, Jabatan Notaris berbeda dengan beberapa jabatan yang diperbandingkan oleh hakim konstitusi tersebut dalam memutus perkara. Jabatan Notaris tidak termasuk seperti pegawai negeri yang memperoleh gaji dari Pemerintah atau Negara, serta tidak mendapat uang pensiunan dari pemerintah. Lantas, bagaimana perbandingan usia pensiun Jabatan Notaris pada negara lain serta perbandingan dengan profesi/jabatan lain? Apakah pertimbangan hakim konstitusi menjangkau kearah hal-hal tersebut guna mempertimbangkan putusannya? Sehingga pada akhirnya akan dapat disimpulkan apakah usia pensiun jabatan Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris konstitusional/inkonstitusional.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan diatas, penulis akan melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **“Konstitusionalitas Usia Pensiun Jabatan Notaris; Analisis Sisi Keadilan pada Putusan Mahkamah Konsitusi No. 52/PUU-VIII/2010”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada tesis ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 terkait uji konstitusi usia pensiun jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah peraturan hukum usia pensiun jabatan Notaris yang ideal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010.
2. Untuk memahami dan menganalisis usia pensiun jabatan Notaris yang ideal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat memiliki manfaat dan kontribusi, baik berupa manfaat akademis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Praktis
 - a. Menerapkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan Program Kenotariatan serta mengaplikasikan pada realita yang ada di masyarakat.
 - b. Menambah khasanah pengetahuan Jabatan Notaris sebagai bekal penulis untuk menjadi Notaris.
2. Manfaat Akademis
 - a. Menambah khasanah keilmuan bagi dunia Kenotariatan dan dunia hukum sehingga tercipta Supremasi Hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.
 - b. Memahami makna putusan Mahkamah Konstitusi sehingga terciptanya perlindungan hak konstitusi bagi segenap warga negara Republik Indonesia, terkhusus Jabatan Notaris.

E. KERANGKA KONSEP

Kerangka Konsep merupakan gambaran abstraksi dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya. Teori merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Teori memiliki tujuan untuk

menjelaskan dan menerangkan terkait suatu gejala atau suatu proses dapat terjadi, teori juga harus dilakukan pengujian terhadap fakta-fakta yang menampilkan ketidakbenaran, untuk memperlihatkan fondasi berfikir yang tersusun secara sistematis, empiris/nyata, logis/rasional, serta simbolis.¹⁷ Kemudian, kerangka teori yang akan penulis gunakan sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah Teori Penafsiran Hukum, Teori Keadilan, Teori Organisasi, dan Teori Kewenangan.

1. BERBAGAI PENAFSIRAN HUKUM

Teori ini merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penemuan hukum guna mengetahui makna dari suatu UU. Teori ini memiliki wujud pembenaran yang berada pada fungsinya guna menjalankan peraturan yang jelas namun tidak termasuk terhadap suatu cara itu sendiri. Sehingga metode teori tersebut harus dikaji terhadap hasil yang diperoleh.¹⁸ Utrecht mengatakan bahwa metode penafsiran hukum terdapat setidaknya 5 jenis, yaitu:¹⁹

- a. Penafsiran berdasarkan istilah atau arti kata (*taalkun- dige interpretasi*);
- b. Penafsiran historis (*historische interpretatie*);
- c. Penafsiran sistematis;
- d. Penafsiran sosiologis;
- e. Penafsiran autentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretative*).

Jazim Hamidi, dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A. Pilto, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, berpendapat bahwa terdapat metode penafsiran hukum memiliki 11 (sebelas) macam, yaitu:²⁰

- a. Interpretasi Gramatikal;
- b. Interpretasi Historis;
- c. Interpretasi Sistematis;
- d. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis;

¹⁷Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, h. 21.

¹⁸Mertokusumo S., *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991, h. 114.

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Jakarta, 2006, h. 280-282.

²⁰Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cetakan I, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 53-57.

- e. Interpretasi Komparatif;
- f. Interpretasi Futuristik;
- g. Interpretasi Restriktif;
- h. Interpretasi Ekstensif;
- i. Interpretasi Otentik;
- j. Interpretasi Interdisipliner; dan
- k. Interpretasi Multidisipliner.

2. KEADILAN

Salah satu tokoh dalam teori keadilan adalah John Rawls. Menurut John Rawls, terdapat dua prinsip dari teori keadilan.²¹ Prinsip keadilan yang disampaikan oleh Rawls di bawah ini adalah bagian dari solusi untuk permasalahan utama dari keadilan. *Pertama*, yaitu *principle of greatest equal liberty*, atau disebut dengan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Prinsip ini terdiri dari beberapa poin, yaitu terdiri dari:

- a. Kebebasan dalam berpartisipasi dibidang politik, seperti hak dipilih dan memilih serta dan hak bersuara;
- b. Bebas dalam berargumen dan berperndapat, termasuk didalamnya dalam bidnag media;
- c. Bebas atas keyakinan dan yakin atas agama;
- d. Bebas atas pribadi sendiri;
- e. Kebebasan dalam melindungi sesuatu milik sendiri.

Kemudian prinsip yang *kedua*, dibagi menjadi 2 hal, yaitu:

- a. Prinsip perbedaan (*the difference principle*); dan
- b. Prinsip persamaan yang seimbang terhadap kesempatan (*the prinsiple of fair equality of opprtunity*).

Rawls menambahkan bahwa hal yang paling penting dan menjadi dasar dari suatu keadilan yaitu sejatinya manusia mempunyai hak yang seimbang berdasarkan suatu kedudukan yang normal. Oleh sebab itu, kondisi politik, sosial, dan aturan

²¹John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973, h. 10.

terkait hak kepemilikan harus seimbang untuk setiap orang, agar keadilan tersebut dapat terlaksana.

3. MANFAAT ORGANISASI

Teori organisasi pada dasarnya membahas terkait bagaimana organisasi menjalankan fungsinya, agar suatu organisasi dapat menggapai tujuan bersama yang sudah disetujui sejak awal. Beberapa teori organisasi yang terkenal yaitu:

a. Teori Organisasi Klasik

Teori Organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Empat unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal:

- 1) Sistem ke giatan yang terkoordinasi
- 2) Kelompok orang
- 3) Kerjasama
- 4) Kekuasaan & Kepemimpinan Teori Klasik

Sedangkan menurut penganut teori klasik suatu organisasi tergantung pada empat kondisi pokok: Kekuasaan, Saling melayani, Doktrin, Disiplin. Melalui asumsi – asumsi tersebut maka yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah:

- 1) Pembagian kerja (untuk koordinasi);
- 2) Proses Skalar dan Fungsional (proses pertumbuhan vertical dan horizontal);
- 3) Struktur (hubungan antar kegiatan);
- 4) Rentang Kendali (berapa banyak atasan bisa mengendalikan bawahan).

b. Teori Neoklasik

Teori Neoklasik muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja Neoklasik memandang perlunya:

- 1) Partisipasi
 - 2) Perluasan kerja
 - 3) Manajemen bottom-up
- c. Teori Organisasi Modern

Teori modern dipelopori oleh Herbert Simonyang ditandai dan dimulai disaat berakhirnya gerakan contingency. Teori modern melihat bahwa suatu unsur organisasi berada dalam satu kesatuan dan saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan system terbuka. Teori modern menunjukkan tiga kegiatan proses hubungan universal yang selalu muncul pada sistem manusia dan perilakunya dalam berorganisasi, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Konsep keseimbangan
- 3) Proses pengambilan keputusan

4. ATRIBUSI, DELEGASI, DAN MANDAT

Salah satu tokoh dari teori kewenangan ini adalah J.G Brouwer dan A.E Schilder. Terdapat tiga kategori sumber suatu kewenangan²², yaitu Atribusi, Delegasi, Mandat, yaitu :

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif berasal dari pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Dalam

²²Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, h. 70-75.

kewenangan ini tanggung jawab dan tanggung gigat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan bersumber dari proses atau proseduh pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa hukum tertulis.²⁴ Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang maksimal diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam tulisan ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perbandingan digunakan dengan membandingkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas sehingga menambah pemahaman yang lebih luas terhadap usia pensiun yang ideal

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: UI-Press, 2010, h. 45.

²⁴M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 57-60.

bagi jabatan Notaris serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.²⁵

2. SIFAT PENELITIAN

Sifat dari penelitian tesis ini adalah *Deskriptif Analitis*,²⁶ yaitu merupakan penelitian dengan tujuan untuk menampilkan peraturan Perundang-Undangan yang ada, dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, serta akan dikaitkan juga terhadap permasalahan yang dibahas pada tesis ini.

3. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, dokumen, dan lain-lain, tanpa perlu terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini, yang dijadikan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan terkait Jabatan Notaris dan perbandingan dengan pejabatan/profesi lainnya, termasuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi. Data Sekunder yang dibutuhkan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari norma atau kaidah dasar dan memiliki sifat mengikat, yang digunakan yaitu:
 - 1) UUD 1945;
 - 2) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010;
 - 4) UU tentang profesi lainnya;
 - 5) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dipergunakan yaitu:
 - 1) Artikel Ilmiah;

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurisprudensi*, Jakarta: Ghia Indonesia, 1990, h. 9.

²⁶Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 52.

- 2) Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - 3) Tesis dan Disertasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

G. PERBANDINGAN PENELITIAN

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

No	Judul	Jenis	Perbedaan
1	<i>Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusionalitas Undang-Undang Jabatan Notaris</i>	Jurnal Konstitusi Vol 17 No. 2/Juni 2020	Membahas mengenai logika hukum dengan disertai macam hubungannya terhadap penyelesaian persoalan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi (uji konstitusional; <i>constitutional review</i>).
2	<i>Prinsip Pertanggungjawaban Pensiun Notaris Atas Akta yang Pernah Dibuat</i>	Tesis – Universitas Jember	Membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris terhadap kewajiban-kewajiban notaris disaat menjabat sebagai notaris dan kewajiban-kewajiban notaris yang akan berakhir masa jabatannya dan sampai kapankah tanggung jawaban yang diberikan kepada Notaris atas kewajiban-kewajibannya serta dan bagaimana peraturannya dimasa yang akan datang.
3	<i>Pembentukan Dana Pensiun Bagi Notaris yang akan Memasuki Masa Usia</i>	Tesis – Universitas Indonesia	Membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dana Pensiun dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai solusi pembentukan dana pensiun bagi Notaris sehingga jaminan

	<i>Pensiun Guna Menjamin Kesejahteraan di Masa Tua</i>		kesejahteraan bagi para notaris tersebut dapat lebih diperhatikan.
4	<i>Tanggung Jawab Terhadap Kewajiban Notaris pada Masa Jabatannya akan Berakhir</i>	Tesis – Universitas Sriwijaya	Membahas mengenai Tanggung jawab Notaris pasca diberhentikan dengan hormat karena usia pensiun terhadap akta yang dibuat dan Konsep pengaturan ke depan tanggung jawab notaris pensiun terhadap akta yang dibuat
5	<i>Analisis Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004)</i>	Jurnal Mercatoria Vol 6 No. 1/Juni 2013	Membahas mengenai pengaturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya dan membahas mengenai Faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.